

## **Penguatan Ideologi Pancasila dan Moderasi Beragama Pada Tingkat MA Melalui Penyuluhan Di Kampung Batusari**

**Nurhasanah<sup>1</sup>, Sidik Marjanul Firdaus<sup>2</sup>, Sinta Nur Alifia<sup>3</sup>, Windy Nur Fitriani<sup>4</sup>,  
Muhammad Sofyan<sup>5</sup>**

<sup>1</sup>Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, e-mail : [nurhasanah17010901@gmail.com](mailto:nurhasanah17010901@gmail.com)

<sup>2</sup>Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, e-mail : [sidikmarjanulf@gmail.com](mailto:sidikmarjanulf@gmail.com)

<sup>3</sup>Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, e-mail : [sinta9422.nuril@gmail.com](mailto:sinta9422.nuril@gmail.com)

<sup>4</sup>Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, e-mail : [windinur104@gmail.com](mailto:windinur104@gmail.com)

### **Abstrak**

*Seiring dengan perkembangan masyarakat global yang mana semakin kompetitif, realitas yang terjadi proses filtrasi terhadap budaya asing tidak sesuai dengan sistem hukum di Indonesia, sehingga kurangnya pemahaman para siswa terhadap ideologi dan moderasi beragama. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menguatkan pemahaman siswa mengenai ideologi Pancasila dan moderasi beragama yang dilakukan melalui penyuluhan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Metode SL atau Service Learning. Hasil dari penelitian yang dilakukan terhadap siswa MA mengenai perspektif siswa dalam keserasian sistem hukum dengan ajaran agama Islam menunjukkan bahwa 91% siswa/i menyatakan bahwa sistem hukum di Indonesia tidak sesuai dengan ajaran Agama Islam. Mengenai perspektif siswa dalam perubahan sistem hukum dengan ajaran agama Islam, hasil penelitian menunjukkan sebanyak 52% dari mereka hanya menuntut pengempurnaan saja dari pada sistem hukum sekarang.*

**Kata Kunci : Penguatan, Ideologi, Moderasi Beragama**

### **Abstract**

*Along with the development of a global society which is increasingly competitive, the reality that the process of filtration of foreign culture occurs is not in accordance with the legal system in Indonesia, resulting in a lack of understanding among students regarding ideology and religious moderation. The aim of this research is to strengthen students' understanding of the Pancasila ideology and religious moderation which is carried out through counseling. The research method used in this research*

*is the SL Method or Service Learning. The results of research conducted on high school students regarding student perspectives on the harmony of the legal system with the teachings of the Islamic religion show that 91% of students stated that the legal system in Indonesia is not in accordance with the teachings of the Islamic religion. Regarding students' perspectives on changing the legal system with Islamic teachings, research results show that 52% of them only demand improvements to the current legal system.*

**Keywords: Strengthening, Ideology, Religious Moderation**

## A. PENDAHULUAN

Hukum merupakan sebuah pedoman atau tatanan dalam tingkah laku yang mana terdapat sanksi bagi setiap orang yang melanggarnya. Perkembangan hukum sangat menonjol di Indonesia saat ini, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pembangunan sosial, berbagai jenis kejahatan sosial. Menuntut hukum untuk maju sebagai pengelola sosial berada di garda terdepan dalam mewujudkan masyarakat yang tertib, maju dan sejahtera. Perkembangan hukum itu sendiri ditandai dengan berkembangnya unsur-unsur hukum berupa perangkat hukum, yaitu munculnya berbagai produk hukum baru dan kelompok individu yang bersangkutan dalam penerapan serta pembuatan hukum baru

Dalam hukum sendiri terdapat sebutan sistem hukum yang mana sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari anasir-anasir yang memiliki interelasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum.<sup>1</sup>

Sistem berasal dari bahasa Yunani "systema" yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Prof. Subekti, SH menyebutkan sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan antara bagian-bagian. Selain itu juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih diantara bagian-bagian itu. Suatu sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya.

Dapat dikatakan bahwa suatu sistem tidak terlepas dari asas-asas yang mendukungnya. Untuk itu hukum adalah suatu sistem artinya suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup, keseluruhannya terdiri bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain. Dapat disimpulkan bahwa sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Untuk mencapai suatu

---

<sup>1</sup> Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia : *Prinsip-Prinsip Dan Implementasi Hukum DiIndonesia*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2008. Hlm 34

tujuan kesatuan tersebut perlu kerja sama antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu.

Perlu kita ketahui sebahwasanya sosok pelajar itu erat kaitannya dengan pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hidup seseorang dan tentunya setiap manusia sangat membutuhkan pendidikan sampai kapanpun. Oleh karena itu, pendidikan harus diarahkan untuk menghasilkan pelajar-pelajar yang berkualitas di samping membentuk karakter, budi pekerti dan moral yang baik. Tujuan yang diharapkan ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia terutama pelajar-pelajar Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang berbudi pekerja luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepadian yang mandiri serta tanggung jawab ke masyarakat dan kebangsaan.

Seiring dengan perkembangan masyarakat Global yang mana semakin kompetitif, realitas yang terjadi proses filtrasi terhadap budaya asing yang tidak sesuai dengan sistem hukum di Indonesia sangat lemah. Dari hal tersebut perlu akan pemahaman yang lebih mendalam mengenai budaya bangsa dan juga Pancasila dalam rangka melanggengkan eksistensi bangsa. Sistem hukum Indonesia yang mana bersumber dan berdasarkan pada Pancasila sebagai norma dasar bernegara atau *staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara) dalam jenjang norma hukum di Indonesia.<sup>2</sup> Pancasila sebagai sebuah ideologi yang berhakikat sebagai sistem nilai bangsa Indonesia. Sistem nilai seperti inilah dipandang oleh studi filsafat yang secara historis digali pada budaya bangsa dan juga ditempa oleh penjajahan yang mana kemudian diimplikasikan pada wilayah yuridis kenegaraan sebagai pedoman bermoral, ber hukum dan tentunya berpolitik di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Peran akan hadirnya sosok pelajar tentunya sangat penting terutama pelajar merupakan bibit-bibit sosok pemimpin di masa yang akan datang. Pelajar merupakan generasi harapan bangsa dan negara, dimana maju atau tidaknya suatu bangsa amat ditentukan oleh kualitas para pelajar saat ini. Semakin berkualitas pelajar dan pemudanya maka akan semakin maju suatu bangsa dan negara, sebaliknya semakin rendah kualitas para pelajar dan pemuda maka semakin terpuruk suatu bangsa.

Kaum pelajar memiliki peran yang sangat penting dalam kebhinekaan dan persatuan nasional di Indonesia. Sebagai generasi yang akan meneruskan estafet kepemimpinan, para pelajar juga memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan memperkuat kebersamaan serta membangun kedamaian di tengah perbedaan yang ada. Selayaknya sebutan "Agent Of Change" dan "Agent Of Control" yang mana dengan faktor tersebut diharapkan para pelajar bisa memberikan solusi dan respon akan gejala sosial yang dirasa tidak sesuai dengan perkembangan dan norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat.

---

<sup>2</sup> Dardji Darmodihardjo & Shidarta, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, 1998. Hal 56

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia ialah sistem campuran yang mana sebagai negara bekas jajahan Belanda, sistem hukum Indonesia cenderung mengikuti sistem hukum civil law atau hukum Eropa Kontinental. Namun dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sistem hukum Islam ikut mempengaruhi. Beberapa pandangan dari berbagai kalangan terutama dari kalangan muda yakni mahasiswa, terbilang menanggapi sistem hukum di Indonesia ini kurang baik dengan berbagai macam alasan.<sup>3</sup> Mereka beranggapan bahwa sistem hukum di Indonesia sendiri sudah bagus dan baik namun yang menjadi sebuah persoalan ialah dalam pelaksanaannya yang sama sekali tidak sesuai dengan yang di harapkan. Seperti halnya peraturannya sudah ada tetapi tidak di tegakkan, sehingga dari persoalan tersebut lah yang membuat mayoritas masyarakat hilang akan kepercayaan terhadap hukum Indonesia.

Jika dari masyarakat sudah menanggapi dengan baik, maka hal tersebut harus diikuti dengan moralitas para penegak hukum pula. Karena salah satu penyebab tidak pedulinya masyarakat terhadap hukum, adalah karena penegaknya tidak menegakkan hukum dengan baik. Banyak orang yang memiliki pengalaman “buruk” dengan penegak hukum. Terkadang dari sisi keterlibatan ormas atau organisasi masyarakat pun memengaruhi cara pandang masyarakat terutama kalangan penuntut ilmu yaitu pelajar.

Keberadaan ormas dan LSM telah diatur oleh Intruksi Menteri Dalam Negeri (Inmedagri) No. 8 tahun 1990, pengertian LSM dalam Instruksi ini ialah organisasi yang dibentuk oleh warga negara Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri yang berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kemunculan Ormas atau LSM ini tidak terlepas dari kepentingan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan melakukan perubahan sosial bagi masyarakat itu sendiri, dimana aspek kesejahteraan tersebut tidak dapat dipenuhi hanya dari unsur pemerintah.

Yayasan Al Farabi yang terletak di Kampung Batusari dengan jenjang pendidikan dimulai dari Kober, Paud, Mi, Mts hingga MA ini memiliki dua sistem pendidikan yang mana terdapat sistem pendidikan sekolah biasa dan sistem pendidikan pesantren. Dengan latar desa yang mayoritas menganut dan mengikuti ormas SI atau Serikat Islam, maka hal tersebut secara tidak sadar mendoktrin dalam setiap kegiatan yang dilakukan sesuai dengan Serikat Islam. Pada awalnya, Sarekat Islam merupakan organisasi dagang bernama Sarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan oleh K.H Samanhudi pada 16 Oktober 1905. Kemudian Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam dengan tujuan untuk menggalang kerja sama antara pedagang Islam demi memajukan kesejahteraan pedagang Islam pribumi.

Kondisi di Yayasan Al Farabi lebih tepatnya di MA ini memiliki berbagai macam kepercayaan terhadap ormas yang ada, hal tersebut dikarenakan banyaknya ormas dalam Kampung Batusari dan di sekolah. Banyaknya ormas pun juga merupakan alat strategis untuk mewujudkan nilai sosio budaya yang dijadikan pedoman tindakan masyarakat sehari-hari yang di dalamnya terkandung etika, dan

---

<sup>3</sup> Titon Slamet Kurnia, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Alumni Bandung, 2009. Hlm 23

norma hukum. Sehingga ormas dapat mencapai tujuannya untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, terutama dalam mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, menjaga memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini hendak menjawab persoalan bagaimanakah perspektif pelajar madrasah aliyah. Kebaharuan penelitian ini bukan hanya saja terletak pada peran ormas dalam kaitannya dengan korelasi agama dan sistem hukum, tetapi juga karena metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang hanya bisa dilakukan manakala peneliti terjun langsung dalam melakukan pengamatan partisipatoris dan wawancara mendalam terhadap pelajar MA di Yayasan Al Farabi.

## **B. METODE PENGABDIAN**

Metode pengabdian yang digunakan pada penelitian Pemberdayaan Masyarakat Kampung Batusari Melalui Kegiatan Pengembangan Pendidikan Ideologi Di Tingkat SLTA adalah Metode SL atau Service Learning. Dalam metode ini, salah satu metode pembelajaran yang memberikan penekanan pada aspek praktis dengan mengacu pada konsep Experiential Learning yaitu penerapan pengetahuan perkuliahan ditengah-tengah masyarakat atau komunitas sekaligus berinteraksi dengan masyarakat atau komunitas dan menjadi solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi, sehingga mampu menerapkan secara nyata peran mahasiswa dan kampus dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat.

## **C. PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata SISDAMAS Kelompok 24 yang dilaksanakan di Desa Patrolsari, Kecamatan Arjasari berjalan dan berakhir dengan baik. Dalam kegiatan KKN didalamnya terdapat pemberdayaan masyarakat Kp. Batusari melalui kegiatan pengembangan pendidikan ideologi adapun dalam proses kegiatan yang dilaksanakan dapat dirincikan sebagaimana berikut:

Tabel Rincian Pelaksanaan Kegiatan

Tanggal	Kegiatan
12-13 Agustus 2023	Pra penelitian
14 Agustus 2023	Pemaparan materi oleh tim kepada siswa/i MA Al-Farabi selaku responden penelitian
14 Agustus 2023	Pengambilan data angket ke responden
16 Agustus 2023	Penginputan data yang sudah diterima untuk memudahkan proses pengelompokan data
17 Agustus 2023	Pengelompokan data yang sudah diinput berdasarkan kelas, jenis kelamin

	dan latar belakang organisasi masyarakat
24-30 Agustus 2023	Pengolahan data responden yang sudah dikelompokkan untuk teliti sebagai alat pengukuran yang lebih halus sehingga memberikan arah untuk pengkajian lebih lanjut
31-05 Agustus 2023	Penganalisa dan pengkajian data yang sudah diolah dan dikelompokkan
06 Agustus 2023	Penyusunan dan editing artikel yang dilakukan oleh tim




**Gambar 1.** Pemaparan Materi Korelasi Sistem Hukum dan Agama Islam



## Gambar 2. Pemaparan Materi Korelasi Sistem Hukum dan Agama Islam

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kami meneliti 33 siswa/i Madrasah Aliyah Al-Farabi menggunakan kuesioner dengan pertanyaan tertutup dan terbuka. Adapun tingkat kepercayaan dari penelitian ini adalah sebanyak 95% dan *margin of error* sejumlah 9%.




Sehingga mendapatkan data sebagai berikut :

#### 1. Perspektif Siswa Dalam Keserasian sistem hukum dengan ajaran Agama Islam

Seperti sudah diketahui bahwa ajaran agama islam merupakan sub-ideologi di Indonesia sendiri. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah penduduk Indonesia sebanyak 277,75 juta jiwa hingga akhir tahun 2022. Berdasarkan agamanya, 241,7 juta penduduk Indonesia memeluk Islam hingga akhir tahun lalu. Jumlah itu setara dengan 87,02% dari populasi di dalam negeri.

Jumlah yang besar tersebut nyatanya dalam pemberlakuan sistem hukum di Indonesia belum bisa mengakomodasi norma yang mayoritas ada di Masyarakat yakni ajaran islam. Hasil survei pun menunjukkan bahwa 91% siswa/i menyatakan bahwa sistem hukum di indonesia tidak sesuai dengan ajaran Agama Islam.




**Gambar 3.** Keserasian Sistem Hukum Nasional Dengan Ajaran Islam


Lebih lanjut mengapa mereka berpikir demikian adalah karena ketidakbersesuaian ini alasannya karena hukum islam dirasa lebih dapat membentuk keadilan daripada sistem hukum berbasis Pancasila dan UUD 1945 sekarang ini. Dan sebagian daripada mereka pun sebanyak 9% setuju dengan hukum qishah diberlakukan di sistem hukum di Indonesia.

Jika dilihat dari latar belakang organisasi Masyarakat (ormas) siswa/i dengan ormas Nadhatul Ulama (NU) sebanyak 13% mengaku bahwa sistem hukum sudah sesuai dengan ajaran agama islam. Kendati mayoritasnya tetap berpendapat bahwa sistem hukum di Indonesia tidak sesuai namun hal ini berbanding terbalik dengan siswa/i dengan ormas Sarekat Islam (SI) yang mana tidak ada satu pun yang menyatakan keserasian antara sistem hukum Indonesia dengan ajaran islam. Bahkan siswa/i yang berormas Sarekat Islam cenderung ragu-ragu sebanyak 8%.





**Gambar 4.** Keserasian Hukum Dengan Ajaran Islam Menurut Siswa/i SI



**Gambar 5.** Keserasian Hukum Dengan Ajaran Islam Menurut Siswa/i NU


Hal ini menunjukkan bahwa siswa/i dengan latarbelakang NU ada beberapa yang mengakui bahwa sistem hukum Indonesia berkesinambungan dengan ajaran islam. Berbeda dengan siswa/i yang berlatarbelakang ormas SI sangat percaya bahwa sistem hukum sekarang sangat tidak merepresentasikan ajaran islam. Bahkan 9% dari siswa/i SI setuju dengan hukum qishah diberlakukan di sistem hukum di Indonesia.

## **2. Perspektif Siswa Dalam Perubahan sistem hukum dengan ajaran Agama Islam**

Sub-bab sebelumnya sudah menunjukkan bagaimana siswa/i MA Al-Farabi merasakan bahwa sistem hukum di Indonesia tidak mengandung atau berkesuaian dengan ajaran Islam. Namun uniknya ketika responden ditanya apakah mereka menginginkan sistem hukum alternatif untuk menggantikan


yang sekarang, sebanyak 52% dari mereka hanya menuntut pengempurnaan saja dari pada sistem hukum sekarang.


Di sisi lain sebanyak 30% responden merasa keharusan pergantian dari pada sistem hukum di Indonesia. 15% menyatakan harus selaras dengan agama dan 3% memilih abstain atau tidak memberi suara. Hal ini menjadi alarm kepada pemerintah karena munculnya trend ketidakpercayaan terhadap sistem hukum di Indonesia dari kalangan siswa/l Madrasah Aliyah. Tentu saja ini trelihat dari mereka yang menuntut penyempurnaan bahkan pergantian dari sistem hukum sekarang.



**Gambar 6.** Urgensi Perubahan Sistem Hukum Nasional

Peneliti pun menelusururi sistem hukum mana yang dirasa ideal bagi siswa/l Madrasah Aliyah jika pun sistem hukum harus diganti. Sebanyak 76% merasa bahwa Hukum Agama Islam lebih cocok untuk diterapkan menjadi hukum nasional. Hal tersebut pun diperjelas dengan pendapat mereka sebesar 88% percaya bahwa Hukum Agama Islam dapat menciptakan keadilan karena diyakini berasal dari Tuhan.



**Gambar 7. Perubahan Sistem Hukum Ideal****Gambar 8. Keadilan Hukum Agama Islam**

Hasil survei di atas, meskipun tidak mewakili semua perspektif siswa/ Madrasah Aliyah atau Muslim tentang hukum Islam dalam memandang korelasi agama dan sistem hukum nasional di Indonesia, menunjukkan siswa/ yang mendukung penggabungan dua sistem hukum yakni sekuler dan agama.

Hal ini juga menunjukkan bahwa ada sejumlah besar Muslim di Indonesia yang terhimpit oleh konstruksi hukum nasional, hukum Islam, dan hukum adat. Di Indonesia sendiri, hukum Islam dan hukum adat dapat dipadukan dengan hukum nasional. Namun terkadang keduanya dapat dimobilisasi oleh kekuatan politik dan sosial tertentu untuk menentang hukum nasional. Hukum Islam, tidak seperti hukum nasional, bukanlah produk

pemerintah. Melainkan terbentuk melalui penerimaan masyarakat terhadap tokoh agama yang dianggap mampu menjawab persoalan yang dihadapi Masyarakat.

Namun faktanya trend ketidakpercayaan siswa/ tingkat SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) khususnya Madrasah Aliyah muncul adanya. Sehingga sistem hukum yang dipakai sekarang dirasa tidak berkorelasi dengan klaim mereka yang mana sistem hukum nasional tidak secara formal menyerap norma-norma agama, tidak mengandung kepentingan penciptanya, tidak berasal dari Tuhan, dan mengandung ajaran sekuler. Sistem yang ada saat ini masih memiliki permasalahan substansial yang belum terpenuhi dan mengesampingkan norma-norma agama.

Setelah melakukan sosialisasi tentang korelasi Antara Agama dan Sistem Hukum di Indonesia nyatanya partisipasi dari siswa/ Al-Farabi cukup banyak. Sebanyak 33 Siswa/ dari 44 mengikuti sosialisasi tersebut. Tujuan dari sosialisasi ini sendiri memaparkan hubungan dan sumbangsih hukum nasional dengan hukum agama islam. Hal ini berangkat dari maraknya trend ketidakpercayaan dengan hukum di Indonesia pada kalangan pelajar. Maka kami memetakan KKN 24 Patrolsari memetakan bagaimana poin-poin universal atau pun beberapa aturan yang sudah terakomodasi dalam hukum nasional.

Kendati hasilnya ketidakpercayaan mereka masih ada dalam memandang sistem hukum nasional. Namun kebanyakan dari mereka sebanyak 52% hanya menuntut pengsempurnaan hukum nasional saja. Di sisi lain pun sedikit banyaknya mereka paham bagaimana posisi hukum agama dalam sistem hukum nasional yang mana hanya sub-ideologi saja. Sehingga sistem hukum sekarang ideologi utamanya berdasar Pancasila dan UUD 1945.

Tak dapat dipungkiri juga bahwa merubah atau membangkitkan kepercayaan itu butuh waktu lebih lagi. Disinilah peran pemerintah dalam meharmonisasi antara kedua hukum (nasioanal dan agama) ini sangat penting untuk jaminan kelangsungan hidup negara. Di sisi lain pun kegiatan pengembangan pendidikan ideologi di Madrasah Aliyah Al-Farabi harus terus di efektifkan untuk membentuk jiwa nasionalisme lagi.

## **E. PENUTUP**

Berangkat dari maraknya trend ketidakpercayaan terhadap ideologi dan hukum di tingkat MA kami mengadakan sosialisasi kepada siswa/I Madrasah Aliyah Al-Farabi dan menyebar kuesioner tentang dampaknya. Hasilnya ketidakpercayaan mereka masih ada dalam kategori tinggi sebanyak 91% yang memandang sistem hukum nasional. Namun kebanyakan dari mereka sebanyak 52% hanya menuntut pengsempurnaan hukum nasional saja.

Tak dapat dipungkiri juga bahwa merubah atau membangkitkan kepercayaan itu butuh waktu lebih lagi. Disinilah peran pemerintah dalam meharmonisasi antara kedua hukum (nasional dan agama) ini sangat penting untuk jaminan kelangsungan hidup negara. Di sisi lain pun kegiatan pengembangan pendidikan ideologi di Madrasah Aliyah Al-Farabi harus terus di efektifkan untuk membentuk jiwa nasionalisme lagi.

## **F. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih disampaikan kepada anggota Kuliah Kerja Nyata Reguler Sisdamas Kelompok 24 yang senantiasa selalu bersama-sama dalam mengerjakan program kerja, kepada tokoh masyarakat RW 03 Bapak Tatan dan RW 15 Bapak Alan Cahyadi Kampung Batusari yang dengan baik menerima kedatangan kami dalam rangka pengabdian masyarakat, kepada dosen pembimbing lapangan, Bapak Muhammad Sofyan, M.Pd yang senantiasa memonitoring kegiatan kami, dan pihak-pihak terkait lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

## **G. DAFTAR PUSTAKA**

Dardji Darmodihardjo & Shidarta, Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia : Prinsip-Prinsip Dan Implementasi Hukum DiIndonesia, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2008.

Titon Slamet Kurnia, Pengantar Sistem Hukum Indonesia, Alumni Bandung, 2009.